



**PUTUSAN**  
**Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara:

**Sayuti Karim bin Lawani Zaini**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Samindo Utama Kaltim, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin RT.013, RW.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Asrianti binti Masang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bado Talle Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot tertanggal 04 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

*Halaman 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tgt*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 583.000 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Diputuskan di Tanah Grogot,

Pada tanggal 31 Januari 2018

Hakim Ketua Majelis,

  
Abdul Hamid, S.H.I.

*Halaman 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Tgt*